

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK

Listyowati¹
Yuli Chomsatu Samrotun
Suhendro

ABSTRACT

This study is to determine the influence of factors that comply with taxpayer compliance in paying taxes. The variables are sunset policy, tax amnesty, tax sanction, tax awareness, knowledge and understanding about taxes, and tax service as independent variable and taxpayer compliance as dependent variable. Population in this research is all of individual taxpayer registered in KPP Pratama Surakarta with sample used is 100. This study used questionnaires as a research instrument prepared by using Likert scale then analyzed using multiple regression processed with SPSS 17. The results obtained are sunset policy, tax amnesty, tax sanctions, knowledge and understanding of taxes, and tax service has no effect on taxpayer compliance. While tax payer awareness affect taxpayer compliance. The results of this study is expected to be the development of knowledge about taxation, especially about taxpayer compliance in paying taxes. The results of this study are also expected to become a reference tax office to determine tax related policies to improve taxpayer compliance.

Keyword : *Determinant, taxpayer compliance*

ARTICLE INFO

Article History :

Received 01 March 2018

Accepted 12 March 2018

Available online 20 Mei 2018

Pendahuluan

Upaya pembangunan, pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ada tiga sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai belanja negara, yaitu pajak, penerimaan negara selain pajak, dan hibah. Sumber terbesar pendapatan negara berasal dari pajak. Namun, saat ini penerimaan dan pendapatan negara masih jauh dari target.

Menurut Ngadiman dan Huslin (2015), permasalahan rendahnya penerimaan pajak terus terjadi di Indonesia. Rendahnya rasio pajak terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) Indonesia berada pada kisaran 11 hingga 12,3% selama 2009-2012. Jika dibandingkan dengan rata-rata dunia, rasio pajak Indonesia relatif rendah.

Tabel 1 Tax Ratio 5 Negara ASEAN Tahun 2011 – 2015

Negara	2011	2012	2013	2014	2015
Indonesia	11,12%	11,38%	11,29%	10,84%	10,75%
Singapura	13,28%	13,85%	13,49%	13,85%	13,63%
Malaysia	14,79%	15,61%	15,31%	14,84%	14,30%
Filipina	12,38%	12,89%	13,31%	13,61%	13,63%
Thailand	16,36%	15,44%	17,29%	15,94%	16,28%

Sumber: <https://data.worldbank.org>

Page | 372

Jurnal Riset
Akuntansi dan
Bisnis Airlangga
Vol.3 No.1
2018

¹ Corresponden Author : Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Batik Surakarta
Telp. 085728926634
Email : listyo.0908@gmail.com

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa *tax ratio* Indonesia jika dibandingkan dengan 5 negara ASEAN di atas, berada pada posisi paling rendah. Hal ini merupakan indikasi bahwa adanya kesadaran akan pajak yang masih kurang di masyarakat.

Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia dipicu oleh berbagai hal. Antara lain kurangnya pemahaman tentang perpajakan dan adanya anggapan bahwa dengan membayar pajak merupakan suatu kerugian. Masyarakat menganggap bahwa dengan membayar pajak berarti pendapatan berkurang. Selain itu, adanya anggapan bahwa selama ini alokasi penggunaan pajak yang tidak transparan serta adanya kasus penyelewengan-penyelewengan pajak.

Oladipupo dan Obazee (2016) menyatakan bahwa di banyak negara berkembang, administrasi perpajakan biasanya lemah dan ditandai dengan penggelapan, korupsi, dan paksaan. Dalam banyak kasus, tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan rendah. Menurut mereka, faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pajak di negara-negara berkembang antara lain sikap, hukuman/sanksi, pendapatan, pengetahuan, jenis kelamin dan usia wajib pajak, korupsi, tingkat pajak marjinal yang tinggi, kurangnya ketersediaan sistem informasi dan akuntansi, sektor informal yang besar, sistem peraturan yang lemah, ambiguitas dalam undang-undang perpajakan, adanya budaya yang tidak patuh, dan ketidakefektifan administrasi perpajakan.

Menurut James dan Alley (2004) menyatakan bahwa tidak mudah membujuk semua wajib pajak untuk mematuhi semua persyaratan sistem perpajakan. Kepatuhan pajak cenderung menjadi aspek yang lebih signifikan dari kebijakan pajak. Hal ini disebabkan sebagian besar masalah lama yang masih tetap ada dan adanya pertimbangan baru yang berkembang seperti *self assessment*, kemunculan ekonomi global, dan perdagangan elektronik.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan pelayanan pajak. Program pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain kebijakan *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi perpajakan.

Sunset policy dilaksanakan di Indonesia dua kali, yaitu pada tahun 2008 dan 2015. *Sunset policy* dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Menurut Suryarini dan Anwar (2010) *sunset policy* sebenarnya merupakan *tax amnesty* yang paling rendah. Penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasan (2009), Rahman, Kirmizi, dan Rusli (2017), serta Suryarini dan Anwar (2010) menyatakan bahwa *sunset policy* berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Program terbaru yang dilakukan pemerintah pada tahun 2016 adalah *tax amnesty*. Program ini berlaku untuk setiap wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan UMKM. Selain itu, *tax amnesty* juga berlaku bagi wajib pajak yang mempunyai harta di dalam maupun di luar negeri. Program *tax amnesty* telah dilaksanakan di negara-negara lain. Ada beberapa negara yang berhasil melakukan program *tax amnesty* dan ada juga negara yang gagal. Negara

yang berhasil di antaranya Italia, India, dan Afrika Selatan (Togler dan Schaltegger, dalam Bagiada dan Darmayasa, 2016). Sedangkan negara yang gagal antara lain Filipina dan Argentina karena wajib pajak mengharapkan adanya kebijakan yang sama pada tahun-tahun berikutnya. *Tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Ngadiman dan Huslin, 2015; Husnurrosyidah dan Nuraini, 2016; Sari dan Fidiana, 2017). Penelitian Suyanto dan Putri (2017) menunjukkan *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak adalah tindakan penghukuman yang dikenakan berdasarkan undang-undang pajak untuk suatu tindakan yang dilarang, atau kegagalan dalam melakukan tindakan yang diperlukan seperti tidak mengembalikan *file* tepat waktu atau mengisi pengembalian yang salah atau *undervalued* dan lainnya (Oladipupo dan Obazee, 2016). Ngadiman dan Huslin (2015), dan Rahayu (2017) mengemukakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Gautama (2014) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran membayar pajak berbanding lurus dengan kemauan membayar pajak, semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula kemauannya dalam membayar pajak (Samrotun dan Kustiyah, 2014). Penelitian Gautama (2014) dan Samrotun dan Kustiyah (2014) membuktikan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya supaya dapat terhindar dari sanksi perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan (Rahayu, 2017). Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017). Sedangkan Gautama (2014) dan Samrotun dan Kustiyah (2014) membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak memengaruhi kemauan membayar pajak.

Banyak wajib pajak yang memiliki persepsi negatif terhadap petugas pajak, terutama pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak. Apabila kualitas pelayanan fiskus baik maka persepsi wajib pajak terhadap pelayanan akan meningkat (Winerungan, 2013). Namun penelitian Winerungan (2013) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini didukung Gautama (2014) yang membuktikan bahwa petugas pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga memotivasi penulis untuk melakukan penelitian kembali faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dimaksudkan untuk: mengetahui bahwa *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, dan pelayanan pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan pengetahuan tentang perpajakan, khususnya tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan kantor pelayanan pajak untuk menentukan kebijakan pajak terkait untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tinjauan Pustaka

Theory of Planed Behavior (TPB)

Theory of Planed Behavior menurut Arum dan Zulaikha (2012) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Ada tiga faktor penentu yaitu: (1) *behavioral beliefs*, (2) *normative beliefs*, (3) *control beliefs*. Teori ini menjelaskan perilaku wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajibannya. Biasanya seseorang berkeyakinan atas hasil yang akan diperoleh sebelum memutuskan untuk bertindak atau tidak (Manuputty dan Sirait, 2016).

Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial ini dapat menjelaskan perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Wajib pajak akan membayar pajak tepat waktu apabila telah melewati pengamatan dan pengalaman secara langsung, serta hasil dari pemungutan pajak tersebut telah dirasakan secara langsung di wilayahnya (Widiastuti dan Laksito, 2014).

Dasar-Dasar Perpajakan

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam Waluyo (2017) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontaprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan materinya, ada hukum pajak formal dan material. Hukum formal memuat tentang kewajiban dan hak wajib pajak, serta sanksi jika kewajiban pajak tidak dilaksanakan. Hukum material berisi tentang ketentuan-ketentuan yang menjelaskan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum objek-objek pajak, subjek pajak, besar pajak, timbul dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak (Waluyo, 2017).

Menurut Waluyo (2017), ada dua fungsi pajak bagi negara antara lain (1) Fungsi penerimaan (*budgeter*) dimana pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, serta (2) Fungsi mengatur (reguler) di mana pajak mempunyai fungsi sebagai sarana mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut James dan Alley (2004) kepatuhan adalah kemauan individu dan entitas kena pajak lainnya untuk bertindak sesuai dengan semangat serta isi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa penerapan kegiatan penegakan hukum. Memang tidak ada ukuran yang sederhana dan akurat mengenai definisi tersebut. Namun menurutnya, definisi ini memang menunjukkan fitur utama, yang harus diperhatikan dalam menilai kepatuhan pembayar pajak dengan sistem perpajakan.

Merujuk pada penelitian Oladipupo dan Obazee (2016), ada dua macam teori kepatuhan, yaitu teori berbasis *deterrence* dan teori berbasis psikologi. Teori *deterrence* menempatkan penekanan pada insentif yang mana pembayar pajak adalah maximizers utilitas amoral yang dipengaruhi oleh motif ekonomi seperti

maksimisasi keuntungan dan probabilitas pendeteksian. Kepatuhan pajak berasumsi bahwa faktor psikologis termasuk masalah moral dan etika juga penting bagi wajib pajak dan oleh karenanya wajib pajak mungkin mematuhi bahkan ketika risiko audit rendah. Teori psikologi mengabaikan audit dan sanksi, serta fokus pada perubahan sikap individu terhadap sistem pajak (Marti, Wanjohi, dan Magutu, 2010).

Alm. Kirchler and Muehlbacher (2012; 136) dalam Serim, İnam, dan Murat (2014) menyatakan bahwa:

“A special focus needs to be placed on the tax authorities, for they are the ones who maintain direct contact with taxpayers, offer services, implement controls and impose punishments.”

Sunset Policy

Sunset policy yaitu kebijakan pemerintah tentang pajak dengan memberikan fasilitas dihapusnya sanksi administrasi yang berupa bunga (Rahayu, 2009). UU untuk mengatur *sunset policy* yaitu UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 37A. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 37A WP yang berhak mengikuti fasilitas *sunset policy* adalah WP sebelum tahun pajak 2007 telah menyampaikan pembetulan SPT Pajak Penghasilan dan WPOP yang mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP secara sukarela maksimal satu tahun setelah berlakunya undang-undang.

Kemudian pada tahun 2015, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan *Sunset Policy II*. *Sunset Policy II* ini dimaksudkan untuk menyempurnakan *Sunset Policy I*. Pada *Sunset Policy II* kewenangan untuk menghapuskan sanksi administrasi adalah kewenangan DJP atas permohonan wajib pajak. Wajib pajak yang melaporkan dan melakukan pembetulan SPT akan diterbitkan STP dan dapat dihapuskan dengan cara pengajuan permohonan.

Dasar hukum untuk *Sunset Policy* Jilid II sebagaimana dikutip dari <http://dokterpajak.com> adalah UU No. 6 Tahun 1983 Pasal 36 ayat 1 huruf (a) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan PMK No. 91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak yang berlaku mulai 1 Januari 2015.

Tax Amnesty

Menurut Waluyo (2017) pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak terhadap wajib pajak dengan memberi penghapusan pajak yang terutang oleh wajib pajak selama tahun pajak. Tujuan utama pengampunan pajak yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dan meningkatkan penerimaan penerimaan negara. Indonesia pernah melakukan Kebijakan *Tax Amnesty* pada tahun 1960 dan 1984. Namun, pada tahun tersebut pelaksanaan *tax amnesty* dinyatakan gagal.

Sanksi Pajak

Ada dua macam sanksi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Besarnya sanksi mulai dari 2%, 48%, 50%, 100%, 150%, hingga 200% dari kurang bayar atau Dasar Pengenaan Pajak. Sedangkan sanksi pidana, yaitu sanksi yang melibatkan fisik yang dapat berupa pidana dan kurungan. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya secara benar. Wajib pajak yang tidak dapat melaksanakannya akan mendapatkan sanksi pajak sesuai dengan aturan yang berlaku yang akan merugikan wajib pajak sendiri. Sehingga ada harapan dengan adanya sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak oleh wajib pajak.

Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Susanto (2012) jika pengertian ‘pajak’ tidak terdapat kata “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa maka sangat sulit untuk mewujudkan kesadaran sukarela oleh wajib pajak. Kesadaran membayar pajak harus diikuti dengan sikap yang kritis. Pemerintah sebagai pengelola pajak dituntut untuk memberikan imbal balik yang dapat dirasakan secara nyata. Seperti fasilitas kesehatan gratis, prasarana transportasi, pendidikan, maupun sosial.

Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pajak

Menurut Hasseldine, J., Holland, K. and Rijt, P.V. (2009) dalam Oladipupo dan Obazee (2016) pengetahuan pajak adalah tingkat kesadaran atau kepekaan pembayar pajak terhadap peraturan pajak. Pengetahuan pajak mengacu pada proses, di mana pembayar pajak menjadi sadar akan peraturan pajak dan informasi terkait pajak lainnya. Ada beberapa indikator untuk pemahaman peraturan pajak. Menurut Widayati dan Nurlis (2010) indikator tersebut antara lain adanya NPWP, wajib pajak mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajibannya, sanksi pajak, PTKP, PKP, dan tarif pajak, adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP, serta *training* perpajakan.

Page | 377

Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak menurut Gautama (2014) yaitu tindakan petugas pajak ketika memberikan pelayanan, seperti membantu mengurus dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan wajib pajak dalam rangka penyelesaian kewajiban perpajakannya. Menurut Kotler (2005) dalam Ilhamsyah, Endang, dan Dewantara (2016) terdapat lima dimensi untuk penilaian pelayanan, yaitu *tangible*, *emphaty*, *responsiveness*, *reliability*, dan *assurance*

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis Pengaruh *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sunset policy adalah kebijakan penghapusan denda administrasi yang berupa bunga (Rahayu, 2009). *Sunset policy* diberlakukan dengan harapan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar, baik untuk pajak di masa lalu dan masa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Hasan (2009) menunjukkan bahwa pada dasarnya *sunset policy*

berimplikasi positif terhadap meningkatnya penerimaan PPh di DIY dalam bulan Januari-Oktober 2008. Rahman, *et al.*, (2017) menyatakan bahwa *Sunset Policy* Jilid II secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan PPh badan.

H1 : *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tax amnesty adalah kebijakan pemerintah tentang perpajakan yang menyebabkan wajib pajak mendapat pengampunan pajak (Waluyo, 2017). Wajib pajak yang mengungkapkan hartanya dan membayar tebusan akan mendapat penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pemerintah pada awalnya memberlakukan *tax amnesty* dengan harapan dapat menarik dana masyarakat yang selama ini berada di perbankan luar negeri.

Wajib pajak yang tidak mengikuti *tax amnesty* dan kemudian ditemukan bahwa adanya harta bersih yang tidak dilaporkan, maka harta bersih tersebut akan diperlakukan sebagai penghasilan sehingga akan dikenai pajak dan sanksi sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* dan mendapat pengampunan pajak akan meningkatkan kepatuhannya (Rahayu, 2017).

Rasio *tax amnesty* secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Ngadiman dan Huslin, 2015). Husnurrosyidah dan Nuraini (2016) menyatakan bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruh pada kepatuhan pajak BMT se-eks Karisidenan Pati. Puspareni, *et al.*, (2017) menyatakan bahwa *tax amnesty* mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak secara positif dan signifikan.

H2 : *Tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak menurut Mardiasmo (2011) merupakan suatu jaminan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak diberlakukan dengan tujuan agar wajib pajak dapat mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Selain itu, petugas pajak perlu menegakkan hukum secara adil sehingga dapat memotivasi wajib pajak untuk taat dan patuh dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi yang tegas dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Semakin tegas sanksi yang diberlakukan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017).

Penelitian Husnurrosyidah dan Nuraini (2016) dan Wahyuningsih, *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa sanksi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

H3 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran membayar pajak adalah keadaan di mana wajib pajak mau membayarkan pajaknya dengan setulus hati dan tidak merasa dirugikan karena pembayaran pajaknya tersebut serta memahami dan merasakan dengan adanya pajak tersebut (Gautama, 2014). Kesadaran membayar pajak berbanding lurus dengan kemauan membayar pajak (Samrotun dan Kustiyah, 2014). Apabila

kesadaran membayar pajak tinggi maka akan meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak negara (Gautama, 2014).

Gautama (2014), Samrotun dan Kustiyah (2014), dan Ilhamsyah, *et al.*, (2016) membuktikan bahwa kesadaran membayar pajak memengaruhi kemauan membayar pajak secara signifikan.

H4 : Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal besarnya pajak yang dibayarkan berdasarkan undang-undang perpajakan dan manfaat yang akan berguna di masa yang akan datang (Utomo, 2011 dalam Rahayu (2017). Rahayu (2017) berpendapat bahwa wajib pajak yang menguasai peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan berupaya untuk menjalankan kewajibannya sehingga terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Namun masih banyak masyarakat Indonesia, khususnya WPOP belum mengetahui tentang pelaporan pajak.

Sari dan Fidiana (2017) menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki peningkatan pengetahuan perpajakan dapat memengaruhi patuh tidaknya wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak telah mengetahui konsekuensi yang didapatkan apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Kurangnya pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat mengakibatkan kurangnya kepatuhan wajib pajak.

Ilhamsyah, *et al.*, (2016) menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Rahayu (2017) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H5 : Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan pajak berkaitan erat dengan petugas pajak (fiskus). Gautama (2014) mengemukakan bahwa pelayanan pajak adalah tindakan petugas pajak ketika memberikan pelayanan, seperti membantu mengurus dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan wajib pajak dalam rangka penyelesaian kewajiban perpajakannya. Siat dan Toly (2013) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi motivasi wajib pajak untuk patuh adalah sikap petugas pajak. Petugas pajak hendaknya bersikap jujur, bertanggung jawab, pengertian, objektif, sopan (tidak arogan), serta menghindarkan dari perbuatan tercela. Menurut Sari dan Fidiana (2017) semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat tercipta.

Penelitian Ilhamsyah, *et al.*, (2016) menyebutkan kualitas pelayanan memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Gautama (2014) yang membuktikan bahwa pelayanan pajak memengaruhi kemauan membayar pajak orang pribadi.

H 6 : Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data adalah data primer yang mana data diperoleh melalui sumber asli yaitu WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.

Populasi dan Sample Penelitian

Populasi penelitian adalah seluruh WPOP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Berdasarkan Roscoe dalam buku *Research Methods For Business* (1982: 253) dalam Sugiyono (2010), ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500, maka dalam penelitian ini akan menggunakan 100 sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini akan menggunakan metode *convenience sampling*. Metode *convenience sampling* ini dilakukan secara nyaman sehingga cara mengumpulkan informasi dari elemen-elemen populasi yang tersedia dengan mudah.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya” (Rahayu, 2009). Pengukuran variabel ini antara lain mengenai: (1) kepemilikan NPWP, (2) pengisian SPT, (3) pelaporan SPT, (4) penghitungan pajak penghasilan terutang, (5) pembayaran pajak penghasilan terutang, dan (6) pembayaran kekurangan pajak penghasilan. Pengukuran variabel ini akan disusun dalam kuesioner yang disusun dengan Skala Likert. Pengukuran variabel ini mengadopsi penelitian Alfiah (2015).

Sunset Policy

Menurut Rahayu (2009) *sunset policy* merupakan pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pengukuran variabel ini antara lain mengenai (1) pengertian *sunset policy*, (2) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP secara sukarela, (3) penyampaian pembetulan SPT, (4) bebas dari pemeriksaan pajak, penyidikan dan penagihan pajak, (5) manfaat *sunset policy*, (6) pelaporan kurang bayar setelah adanya *sunset policy*, (7) *anggapan sunset policy* sebagai jebakan. Pengukuran variabel ini akan disusun dalam kuesioner yang disusun dengan Skala Likert.

Tax Amnesty

Menurut Waluyo (2017) pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak terhadap wajib pajak dengan memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang oleh wajib pajak dalam tahun pajak. Pengukuran variabel ini antara lain mengenai (1) pengertian *tax amnesty*, (2) perhitungan uang tebusan, (3) pengungkapan harta, (4) *tax amnesty* membebaskan dari pemeriksaan pajak, penyidikan dan penagihan pajak, (5) manfaat *tax amnesty*, (6) pelaporan kurang bayar setelah adanya *tax amnesty*, (7) anggapan *tax amnesty* sebagai jebakan. Pengukuran variabel ini akan disusun dalam kuesioner yang disusun dengan Skala Likert. Pengukuran variabel ini mengadopsi penelitian Wati (2016).

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Pengukuran variabel ini antara lain mengenai (1) sanksi dalam SPT, (2) sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak, (3) sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak, (3) penenaan sanksi yang cukup berat, (4) sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, (5) penenaan sanksi atas pelanggaran pajak tidak dapat dinegosiasikan. Pengukuran variabel ini akan disusun dalam kuesioner yang disusun dengan Skala Likert. Pengukuran variabel ini mengadopsi penelitian Muliari dan Setiawan (2011).

Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Susanto (2012) kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi ‘pajak’ tidak ada frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa.” Pengukuran variabel ini antara lain mengenai: (1) penetapan dan sifat pajak., (2) pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara, (3) membayar pajak bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, (4) akibat penundaan pembayaran dan pengurangan pembayaran pajak bagi negara, (5) akibat pembayaran pajak yang tidak sesuai bagi negara, (5) manfaat pajak. Pengukuran variabel ini akan disusun dalam kuesioner yang disusun dengan Skala Likert. Pengukuran variabel ini mengadopsi penelitian Alfiah (2015).

Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Pajak

Menurut Gautama (2014) pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah suatu penalaran maksud dan tujuan tentang peraturan perpajakan. Pengukuran variabel ini antara lain pengetahuan wajib pajak mengenai; (1) informasi tentang pajak, (2) fungsi dan manfaat pajak, (3) cara mengisi SPT, membuat laporan keuangan, dan membayar pajak, (4) cara menghitung jumlah pajak, (6) sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara) bagi yang terlambat dan tidak membayar pajak, (dan (5) sifat pajak. Pengukuran variabel ini akan disusun dalam kuesioner yang disusun dengan Skala Likert. Pengukuran variabel ini mengadopsi penelitian Alfiah (2015).

Pelayanan Pajak

Gautama (2014) yaitu pelayanan pajak dapat dimaksudkan sebagai cara petugas pajak memberi pelayanan dalam membantu mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Pengukuran variabel ini antara lain: (1) petugas pajak bersikap ramah dan sopan, (2) petugas pajak cepat tanggap, (3) petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti, (4) petugas hanya mengarahkan tanpa mempengaruhi, (5) petugas pajak bersikap adil, (5) merasakan manfaat kualitas pelayanan pajak. Pengukuran variabel ini akan disusun dalam kuesioner yang disusun dengan Skala Likert. Pengukuran variabel ini mengadopsi penelitian Alfiah (2015).

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda yang diolah dengan bantuan SPSS 17.

Uji Validitas

Menurut Prayitno (2009) validitas instrumen adalah kecermatan suatu item atau instrumen data dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas item pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dilakukan dengan jalan mengkorelasikan setiap variabel yang diuji validasinya. Jika r hitung $\geq r$ tabel, maka item dinyatakan valid. Kemudian jika probabilitasnya $< 0,05$ maka item-item pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini akan menggunakan model Cronbach's Alpha (Prayitno, 2009). Menurut Sekaran dalam Prayitno (2009), jika reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik. Jadi, apabila nilai Cronbach's Alpha dari suatu variabel lebih dari 0,6 maka butir pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnow. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari tingkat kepercayaan 5% maka model regresi memenuhi asumsi normal (Ghozali, 2011).

Uji Multikolinieritas

Menurut Prayitno (2009), multikolinieritas artinya antarvariabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). Variabel yang menyebabkan multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance yang lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF (*variable inflation factor*) yang lebih besar dari nilai 10.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan Durbin-Watson (DW test).

Kriteria pengujian dengan menggunakan DW-test menurut Prayitno (2009) adalah: (1) jika $DW < dL$ atau $DW > 4-dL$ berarti terdapat autokorelasi, (2) jika DW terletak di antara dU dan $4-dU$ berarti tidak ada autokorelasi, (3) jika DW terletak antara dL dan dU atau di antara $4-dU$ dan $4-dL$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan uji koefisiensi korelasi Spearman's rho, yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen dengan residualnya. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Prayitno, 2009).

Uji Regresi Berganda

Persamaan perhitungan statistik menggunakan persamaan regresi dirumuskan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

Keterangan:

Y	: Kepatuhan wajib pajak
a	: Konstanta
$b_1b_2b_3$: Koefisien regresi
X1	: <i>Sunset policy</i>
X2	: <i>Tax amnesty</i>
X3	: Sanksi pajak
X4	: Kesadaran membayar pajak
X5	: Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak
X6	: Pelayanan pajak
e	: <i>term error</i>

Analisis dan Pembahasan

Deskripsi Umum Data Penelitian

Peneliti menyebarkan 100 kuesioner terhadap WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Responden laki-laki 53 orang atau 53% sedangkan responden perempuan adalah 47 orang atau 47%. Jumlah responden dengan rentang usia antara 25-35 tahun adalah 30 orang (30%), 36-45 tahun adalah 44 orang (44%), dan 46-55 tahun adalah 20 orang (20%), sedangkan sisanya usia >56 tahun adalah 6 orang (6%).

Jumlah responden dengan pekerjaan sebagai PNS sebesar 10% atau 10 orang, karyawan swasta sebesar 56% atau 56 orang, wirausaha sebesar 26% atau 26 orang, dan sisanya sebesar 8% atau 8 orang. Jumlah responden dengan tingkat

pendidikan SMP sebesar 1% atau 1 orang, SMA sebesar 21% atau 21 orang, S1 sebesar 63% atau 63 orang, S2 sebesar 8% orang atau 8 orang, dan lainnya sebesar 7% atau 7 orang adalah setingkat D3.

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan Nomor	r_{hitung}	r_{tabel}	Ket
Kepatuhan Wajib Pajak	1	0,695**	0,195	Valid
	2	0,881**	0,195	Valid
	3	0,820**	0,195	Valid
	4	0,809**	0,195	Valid
	5	0,802**	0,195	Valid
	6	0,854**	0,195	Valid
<i>Sunset Policy</i>	1	0,569**	0,195	Valid
	2	0,727**	0,195	Valid
	3	0,671**	0,195	Valid
	4	0,590**	0,195	Valid
	5	0,696**	0,195	Valid
	6	0,532**	0,195	Valid
	7	0,571**	0,195	Valid
<i>Tax Amnesty</i>	1	0,685**	0,195	Valid
	2	0,750**	0,195	Valid
	3	0,736**	0,195	Valid
	4	0,568**	0,195	Valid
	5	0,788**	0,195	Valid
	6	0,604**	0,195	Valid
	7	0,630**	0,195	Valid
Sanksi Pajak	1	0,578**	0,195	Valid
	2	0,766**	0,195	Valid
	3	0,771**	0,195	Valid
	4	0,338**	0,195	Valid
	5	0,776**	0,195	Valid
	6	0,742**	0,195	Valid
Kesadaran Membayar Pajak	1	0,641**	0,195	Valid
	2	0,838**	0,195	Valid
	3	0,742**	0,195	Valid
	4	0,746**	0,195	Valid
	5	0,727**	0,195	Valid
	6	0,748**	0,195	Valid
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pajak	1	0,616**	0,195	Valid
	2	0,629**	0,195	Valid
	3	0,820**	0,195	Valid
	4	0,802**	0,195	Valid
	5	0,672**	0,195	Valid
	6	0,456**	0,195	Valid
Pelayanan pajak	1	0,785**	0,195	Valid
	2	0,855**	0,195	Valid
	3	0,828**	0,195	Valid
	4	0,633**	0,195	Valid
	5	0,777**	0,195	Valid
	6	0,681**	0,195	Valid

Sumber: Data diolah, 2018

R_{tabel} untuk sampel 100 dan $df = 96$ yaitu 0,195. Sedangkan hasil pengujian validitas r_{hitung} setiap masing-masing pertanyaan adalah di atas r_{tabel} . Sehingga masing-masing pertanyaan dalam setiap variabel adalah valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan probabilitasnya $< 0,05$. Jadi, setiap butir pertanyaan dapat dipakai untuk uji data.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Syarat	Keterangan
Kepatuhan Membayar Pajak	0,891	$> 0,6$	Reliabel
<i>Sunset Policy</i>	0,726	$> 0,6$	Reliabel
<i>Tax Amnesty</i>	0,798	$> 0,6$	Reliabel
Sanksi Pajak	0,754	$> 0,6$	Reliabel
Kesadaran Membayar Pajak	0,818	$> 0,6$	Reliabel
Pengetahuan dan Pemahaman tentang pajak	0,753	$> 0,6$	Reliabel
Pelayanan Pajak	0,848	$> 0,6$	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel 3 menunjukkan bahwa masing-masing variabel nilai Cronbach's Alpha melebihi 0,7 maka disimpulkan masing-masing variabel adalah reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Residual	Syarat	Keterangan
Asymp. Sig. (2-tailed)	$> 5\%$	Normal

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4 didapat nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,209 yang melebihi tingkat kepercayaan 5%. Jadi, data terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	Syarat	VIF	Syarat	Keterangan
Sunset Policy	0,406	$> 0,01$	2,464	< 10	Tidak ada multikolinieritas
Tax Amnesty	0,341	$> 0,01$	2,936	< 10	Tidak ada multikolinieritas
Sanksi Pajak	0,841	$> 0,01$	1,189	< 10	Tidak ada multikolinieritas
Kesadaran Membayar Pajak	0,667	$> 0,01$	1,499	< 10	Tidak ada multikolinieritas
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pajak	0,827	$> 0,01$	1,209	< 10	Tidak ada multikolinieritas
Pelayanan Pajak	0,807	$> 0,01$	1,239	< 10	Tidak ada multikolinieritas

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan data tabel 5, setiap variabel mempunyai tolerance lebih tinggi dari 0,01 sedangkan VIF-nya di bawah 10. Jadi, disimpulkan bebas dari multikolinieritas

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson	Syarat	Keterangan
1,647	$dU < DW < 4 - dU$ $1,803 < DW < 2,825$	Tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan signifikansi 0,05, jumlah $n = 100$, $k = 6$, nilai dL adalah 1,550 dan dU adalah 1,803. Nilai $4 - dU = 4 - 1,803 = 2,825$ dan $4 - dL = 2,197$. Nilai DW di atas adalah 1,647. Jadi, nilai DW berada di antara dL dan dU sehingga tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig. (2-tailed)	Syarat	Keterangan
<i>Sunset Policy</i>	0,705	> 5%	Tidak ada heteroskedastisitas
<i>Tax Amnesty</i>	0,397	> 5%	Tidak ada heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	0,929	> 5%	Tidak ada heteroskedastisitas
Kesadaran Membayar Pajak	0,652	> 5%	Tidak ada heteroskedastisitas
Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pajak	0,523	> 5%	Tidak ada heteroskedastisitas
Pelayanan pajak	0,668	> 5%	Tidak ada heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan nilai signifikansi korelasi antara variabel *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, dan pelayanan pajak dengan Unstandardized Residual > 0,05. Jadi, dapat diambil kesimpulan tidak ada heteroskedastisitas.

Hasil Hipotesis Regresi Berganda Model regresi

Tabel 8. Hasil Analisis Model Regresi

Variabel	B
(Constant)	7,469
X1:Sunset Policy	0,034
X2:Tax Amnesty	0,133
X3:Sanksi Pajak	0,038
X4:Kesadaran Membayar Pajak	0,291
X5:Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pajak	0,013
X6:Pelayanan Pajak	0,197

Sumber: Data diolah, 2018

Berikut persamaan regresi.

$$Y = 7,469 + 0,034X_1 + 0,133X_2 + 0,038X_3 + 0,291X_4 + 0,013X_5 + 0,197X_6 + e$$

Nilai konstanta (a) adalah 7,469, artinya jika *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, serta pelayanan pajak adalah 0, maka kepatuhan wajib pajak bernilai positif 7,469. Nilai koefisien regresi b1 bernilai positif 0,034, berarti setiap *sunset policy* meningkat 1 dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 0,034 jika nilai variabel lainnya tetap. Nilai koefisien regresi b2 bernilai positif 0,133, berarti setiap *tax amnesty* meningkat 1 dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 0,133 jika variabel lainnya tetap. Nilai koefisien regresi b3 bernilai positif 0,038 artinya setiap sanksi pajak meningkat 1 dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 0,038 jika nilai variabel lainnya tetap. Nilai koefisien regresi b4 bernilai positif 0,291 berarti setiap kesadaran membayar pajak meningkat 1 dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,291 jika nilai variabel lainnya tetap. Nilai koefisien regresi b5 bernilai positif 0,013 berarti setiap pengetahuan dan pemahaman tentang pajak meningkat 1 dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,013 jika nilai variabel lainnya tetap. Nilai koefisien regresi b6 bernilai positif 0,197 berarti setiap pelayanan pajak meningkat 1 dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,197 jika nilai variabel lainnya tetap.

Tabel 9. Hasil Uji t

Hipotesis	t hitung	t tabel	Sig.	Syarat	Keterangan
H1	0,246	1,986	0,806	< 5%	Ditolak
H2	1,008	1,986	0,316	< 5%	Ditolak
H3	0,387	1,986	0,699	< 5%	Ditolak
H4	3,072	1,986	0,003	< 5%	Diterima
H5	0,167	1,986	0,868	< 5%	Ditolak
H6	1,832	1,986	0,070	< 5%	Ditolak

Sumber: Data diolah, 2018

Pada signifikansi 0,05/2 adalah 0,025 dengan derajat kebebasan $df = 93$, nilai t_{tabel} 1,986. Nilai t_{hitung} *sunset policy* (X1) sebesar 0,246 dan signifikansi 0,806. Karena t_{hitung} (0,246) < t_{tabel} (1,986) dan signifikansi melebihi 5% (0,806 > 5%), sehingga H_0 diterima. Jadi, disimpulkan *sunset policy* (X1) tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) secara signifikan.

Tax amnesty (X2) mempunyai t_{hitung} 1,008 dan signifikansi 0,316. Karena t_{hitung} (1,008) < t_{tabel} (1,986), signifikansi (0,316) > 5% sehingga H_0 diterima. Jadi, disimpulkan *tax amnesty* (X2) tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) secara signifikan.

Sanksi pajak (X3) mempunyai t_{hitung} sama dengan 0,387 dan signifikansi 0,699. Karena t_{hitung} (0,387) < t_{tabel} (1,986), signifikansi (0,699) > 5% sehingga H_0 diterima. Jadi, disimpulkan sanksi pajak (X3) tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) secara signifikan.

Kesadaran membayar pajak (X4) mempunyai $t_{hitung} = 3,072$ dan signifikansi 0,003. Nilai t_{hitung} (3,072) lebih besar daripada t_{tabel} (1,986), signifikansi (0,003) < 5% sehingga H_0 ditolak. Jadi, disimpulkan kesadaran membayar pajak (X4) memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) secara signifikan.

Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak (X5) mempunyai t_{hitung} 0,167 dan signifikansi 0,868. Karena t_{hitung} (0,167) < t_{tabel} (1,986), signifikansi (0,868) > 5% sehingga H_0 diterima. Jadi, disimpulkan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak (X5) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara signifikan. Sedangkan pelayanan pajak (X6) mempunyai t_{hitung} sebesar 1,832 dan signifikansi 0,070. Karena t_{hitung} (1,832) < t_{tabel} (1,986), signifikansi (0,070) < 5% sehingga H_0 diterima. Jadi, disimpulkan pelayanan pajak (X6) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) secara signifikan.

Diskusi

Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menghasilkan hipotesis bahwa *sunset policy* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (H_a ditolak). Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa atau adanya program *sunset policy*, wajib pajak tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai yang telah ditetapkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak sepenuhnya menyadari bahwa membayar pajak sesuai aturan merupakan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan meskipun tidak adanya imbalan secara langsung. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori yang dikemukakan Rahayu (2009) yang mana pemberlakuan *sunset policy* dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, baik untuk pajak di masa lalu dan masa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang menyatakan bahwa pengaruh *sunset policy* secara negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak hanya bersifat sementara di mana setelah kebijakan *sunset policy* berakhir maka kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya penurunan penerimaan pajak negara.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hasan (2009) serta Rahman, *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa *sunset policy* berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Wajib pajak menganggap *sunset policy* merupakan kebijakan yang menguntungkan bagi yang memanfaatkannya. Penghapusan sanksi administrasi ini dirasa oleh wajib pajak sebagai pengurang beban perpajakan yang harus dibayar. Hal ini disebabkan kecenderungan di masyarakat untuk mengeluarkan sedikit mungkin terhadap beban yang harus mereka keluarkan.

Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan (H_a ditolak). Meskipun ada atau tidak adanya program *tax amnesty* tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak tetap akan

membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar meskipun mengikuti atau tidak mengikuti program *tax amnesty*. Wajib pajak sadar sepenuhnya bahwa patuh membayar pajak dan melaporkannya dengan benar akan membawa dampak yang baik bagi negara dan kepentingannya.

Penelitian ini tidak mendukung teori yang dikemukakan oleh Rahayu (2017) bahwa wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* dan mendapat pengampunan pajak akan meningkatkan kepatuhannya. Tidak menutup kemungkinan terjadinya moral hazard lainnya yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak belum tentu akan melaporkan semua hartanya pada saat memanfaatkan program *tax amnesty*.

Penelitian ini sejalan dengan Suyanto dan Putri (2017) yang membuktikan bahwa persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya anggapan bahwa kebijakan *tax amnesty* ini tidak adil bagi wajib pajak yang selama ini patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak belum tentu lebih tertib membayar pajak. Namun berbeda dengan Ngadiman dan Huslin (2015), dan Husnurrosyidah dan Nuraini (2016). Ngadiman dan Huslin (2015) membuktikan bahwa rasio *tax amnesty* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Husnurrosyidah dan Nuraini (2016) membuktikan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-eks Karisidenan Pati. Wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* merasa bahwa pengampunan pajak sangat menguntungkan karena dapat menghapuskannya sanksi dan pemeriksaan pajak setelahnya.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan (Ha ditolak). Wajib pajak tetap akan membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku meski tanpa mengetahui adanya sanksi pajak yang berlaku. Wajib pajak telah patuh dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku. Hal ini tidak sesuai dengan teori Rahayu (2017) bahwa semakin tegas sanksi yang diberikan akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mendukung Widiastuti dan Laksito (2014) yang membuktikan bahwa pengetahuan atas sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. diciptakan oleh wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan atas sanksi pajak yang dimiliki wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan atas sanksi yang tinggi tidak secara langsung mampu menciptakan perilaku mematuhi peraturan perpajakan. Penelitian ini tidak mendukung Husnurrosyidah dan Nuraini (2016), Ngadiman dan Huslin (2015), dan Wahyuningsih, *et al.*, (2017) yang membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif sanksi pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga akan meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak juga, begitu pun sebaliknya.

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan (Ha diterima). WPOP telah memiliki kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini mendukung teori Samrotun dan Kustiyah (2014) bahwa kesadaran membayar pajak berbanding lurus dengan kemauan membayar pajak. Wajib pajak telah memenuhi tiga kriteria kesadaran menurut Nurlaela (2013) yaitu (1) wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan, (2) wajib pajak sadar membayar pajak tepat waktu karena nanti akan menjadi kerugian negara, serta (3) wajib pajak sadar membayar pajak karena pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Adanya manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak merasa tidak sia-sia dalam membayar pajaknya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Gautama (2014) dan Samrotun dan Kustiyah (2014) yang membuktikan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemauan membayar pajak. Semakin tinggi kesadaran membayar pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak sadar akan kepentingannya sebagai warga negara terhadap negara sehingga dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya akan membawa dampak yang baik demi kepentingannya tersebut. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Herdjiono dan Sulo (2015) yang membuktikan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Wajib pajak mau membayarkan pajak bukan karena sadar akan pentingnya pajak bagi negara tetapi karena adanya sanksi yang akan diperoleh yang akan membuatnya semakin merugi.

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Ha ditolak). Semakin rendah atau tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tidak akan memengaruhi kepatuhannya dalam membayar pajak. Wajib pajak membayarkan pajak karena pada dasarnya pajak ditetapkan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak sadar bahwa pajak berguna bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat banyak. Penelitian ini tidak mendukung teori yang dikemukakan oleh Sari dan Fidiana (2017) bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan akan meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Gautama (2014), dan Samrotun dan Kustiyah (2014) yang membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pajak tidak serta merta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang telah patuh akan membayarkan pajak dan melaporkannya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Tetapi bagi wajib pajak yang sengaja tidak patuh, maka dengan pengetahuan dan pemahamannya tersebut akan mencari celah untuk melakukan kecurangan.

Penelitian ini tidak mendukung Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system*, menuntut wajib pajak untuk mengetahui cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya dengan benar. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman pajak yang tinggi akan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mudah sehingga termotivasi untuk meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.

Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menghasilkan hipotesis bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan (H_a ditolak). Kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sikap fiskus sebagai pelayan pajak. Wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya karena sadar pajak telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Sikap fiskus dan pelayanan fiskus tidak dapat mempengaruhi tindakan wajib pajak untuk patuh atau tidak ketika membayar dan melaporkan pajaknya. Penelitian ini tidak mendukung teori yang dikemukakan oleh Siat dan Toly (2013) yang menyebutkan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi motivasi wajib pajak untuk patuh adalah sikap petugas pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Winerungan (2013) dan Sari dan Fidiana (2017) yang membuktikan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang baik atau buruk tidak akan memengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan hasil penelitian Ilhamsyah, *et al.*, (2016) yang membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang berkualitas akan memberikan kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak termotivasi untuk melakukan kepatuhan dan ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang baik akan membuat wajib pajak merasa dihargai. Begitu pula sebaliknya, jika pelayanan buruk maka akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hipotesis dan pembahasan di atas maka diperoleh hasil secara parsial didapat bahwa *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Sedangkan kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini tidak lepas dari adanya keterbatasan dan kendala antara lain masih banyaknya jawaban responden yang tidak konsisten. Hal ini dimungkinkan responden tidak teliti dalam menjawab setiap pertanyaan dalam kuesioner. Untuk itu disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan pendampingan kepada responden ketika mengisi kuesioner. Peneliti hanya melakukan penelitian di KPP Pratama Surakarta karena keterbatasan waktu yang mana hasilnya tidak

bisa digeneralisasikan di KPP lain maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada dua atau lebih KPP sehingga mendapat hasil yang lebih general.

Implikasi

Implikasi hasil penelitian ini adalah (1) membuat kebijakan yang adil yang dapat meningkatkan kesadaran demi kepatuhan wajib pajak secara kontinyu (tidak hanya sesaat) sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara sesuai target. Sosialisasi dan peningkatan kualitas pelayanan pajak penting dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan zaman; (2) wajib pajak agar selalu melaporkan dan membayarkan pajaknya dengan benar dan tepat waktu sehingga termasuk wajib pajak yang patuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, I. 2015. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DPPKAD Grobogan - Purwodadi. *E-jurnal Akuntansi Universitas Muria Kudus*, Vol. 2. No. 1. Pp.1-17.
- Arum, H. P., dan Zulaikha. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vo. 1. No. 1 , Pp. 1-8.
- Bagiada, I. M., dan Darmayasa, I. N. 2016. Tax Amnesty Upaya Membangun Kepatuhan Sukarela. *Simposium Akuntansi Vokasi V, Makassar*, Pp. 1-24.
- Darussalam. 2014. Tax Amnesty dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional. *Inside Tax*, 26. Pp. 15-19.
- Gautama, M. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 3 No. 12. Pp. 72-86.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, D. 2009. Sunset Policy dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Mimbar Hukum*, Vol. 21. No. 2. Pp. 203-408.

Herdjiono, M. V., dan Sulo, S. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak di Merauke. *Jurnal Ekonomi & Sosial*, Vol. 6. No. 2. Pp. 105-108.

Husnurrosyidah, dan Nuraini, U. 2016. Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di Bmt Se-Karesidenan Pati. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syaria*, Vol. 4. No. 2. Pp. 211-226.

Ilhamsyah, R., Endang, M. G., dan Dewantara, R. Y. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol 8. No.1. Pp. 1-9.

Ilyas, W. B., dan Bulton, R. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

James, S., dan Alley, C. 2004. Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, Vol. 2. No. 2. Pp. 27-42.

Manuputty, I. G., dan Sirait, S. 2016. Pengaruh Pengatahuan Perpajakan dan Penerapan Self Assessment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan. *Media Akuntansi Perpajakan*, Vol. 1. No. 2. Pp. 44-58.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Marti, L. O., Wanjohi, M. S., dan Magutu, O. 2010. Taxpayer's Attitudes and Tax Compliance Behaviour in Kenya - How the Taxpayers' Attitudes Influence Compliance Behavior among SMEs Business Income Earners in Kerugoya Town, Kirinyaga District . *African Journal of Business & Management (AJBUMA)*, Vol. 5. No. 1. Pp. 112-122.

Muliari, N. K., dan Setiawan, P. E. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis*, Vol. 6. No. 1. Pp. 16-27.

Ngadiman, dan Huslin, D. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, Vol.19. No.2. Pp. 225-241.

- Nurlaela, S. 2013. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma*, Vol.11. No.2. Pp. 89-101.
- Nurmantu, S. 2010. *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Oladipupo, A. O., dan Obazee, U. 2016. Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *iBusiness*, Vol. 2. No. 1. Pp. 1-9.
- Prayitno, D. 2009. *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS17*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Puspareni, K. D., Purnamawati, G. A., dan Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *e-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, Vol. 7. No. 1. Pp. 55-70.
- Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengatahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, Vol. 1. No. 1. Pp. 15-30.
- Rahayu, S. K. 2009. *Perpajakan Indonesia Konsep Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, O., Kirmizi, dan Rusli. 2017. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sunset Policy Jilid II Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Madya Pekanbaru. *JOM Fekon*, Vol. 4. No.1. Pp. 1659-1674.
- Samrotun, Y. C., dan Kustiyah, E. 2014. Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak dan Faktor-Faktor Yang Memenuhinya. *Gema, Th. XXVII/49/Agustus 2014 – 2015*. Pp. 1618-1628.
- Sari, V. A., dan Fidiana. 2017. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.6. No.2. Pp. 744-759.
- Serim, N., Inam, B., dan Murat, D. 2014. Factors Affecting Tax Compliance of Taxpayers: The Role of Tax Officer The Case of Istanbul and Canakkale*. *Business and Economics Research Journal*, Vol. 5. No. 2. Pp. 19-31.

Setyaningsih, T., dan Okfitasari, A. 2016. Mengapa Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty (Studi Kasus di Solo). *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 20. No. 4. Pp. 415-433.

Siat, C. C., dan Toly, A. A. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, Vol.1. No.1. Pp. 41-48.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Suryarini, T., dan Anwar, S. 2010. Dampak Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada KPP Semarang Barat. *Jurnal Dinamika Akuntansi (JDA)*, Vol. 2. No. 2. Pp. 135-146.

Susanto, H. 2012. *Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan*. diunduh dari pajak.go.id: <http://www.pajak.go.id>

Suyanto, dan Putri, I. S. 2017. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5. No.1. Pp. 27-38.

Wahyuningsih, T., Wijayanti, A., dan Samrotun, Y. C. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2. *Seminar Nasional-IENACO-2017*. Pp. 757-764.

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Widayati, dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi XIII*.

Widiastuti, R., dan Laksito, H. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 03. No.2. Pp. 1-15.

Winerungan, O. L. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, Vol. 1. No.3. Pp. 960-970.